



PUTUSAN

Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTAVIAN RINALDI bin UNANG RATU;**
Tempat Lahir : Bangun Rejo;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/20 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bangun Rejo Sidosari, RT 001 RW 004,
Kelurahan Sidosari, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIAN RINALDI bin UNANG RATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIAN RINALDI bin UNANG RATU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Seperangkat alat isap sabu-sabu;Dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Prio Sigit bin Widodo;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 12 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIAN RINALDI bin UNANG RATU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I",
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan
18 (delapan belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan
kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,8 (tiga
koma delapan) gram;

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Seperangkat alat isap sabu-sabu;

Dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Prio Sigit bin
Widodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor
64/PID/2022/PT TJK tanggal 11 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor
68/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 12 April 2022 yang dimintakan
banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Tjk. *juncto* Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2022 dari dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OKTAVIAN RINALDI bin UNANG RATU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)